

Jumat, 4 Februari 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Seberapa Tertarik Investor Institusi Terhadap IPO GoTo? Simak Ulasannya
Nama Media	Investor.id
Newstrend	IPO GoTo
Halaman/URL	https://investor.id/market-and-corporate/281172/seberapa-tertarik-investor-institusi-terhadap-ipo-goto-simak-ulasannya
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral



salah satu karyawan Gojek, unit bisnis GoTo (GoT)

Seberapa Tertarik Investor Institusi Terhadap IPO GoTo? Simak Ulasannya

Kamis, 3 Februari 2022 | 14:57 WIB
Gita Rossiana (@gitarossiana@investor.id)

COTOSEN



JAKARTA, Investor.id - Perusahaan rintisan (start-up) berstatus decacorn, GoTo dikabarkan akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) tahun ini. Para investor, termasuk investor institusi ikut menanti IPO tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menjelaskan, asuransi jiwa cukup banyak menempatkan investasi di saham. Pada kuartal III-2021, penempatan investasi asuransi jiwa di saham mencapai Rp 132,02 triliun atau berkontribusi 27,6% terhadap total investasi asuransi jiwa.

Kendati cukup besar portofolio investasi di saham, namun sebelum melakukan investasi, asuransi jiwa harus menganalisa sahamnya terlebih dahulu. Mereka juga harus mendapatkan persetujuan dari komite investasi. Sehingga tidak bisa asal berinvestasi, termasuk untuk saham IPO.

Namun, Togar memiliki preferensi pribadi mengenai GoTo. Menurut dia, dengan skala GoTo yang saat ini sudah berstatus decacorn atau start-up dengan valuasi di atas US\$ 10 miliar, maka IPO GoTo akan sangat diperhitungkan.

Baca juga: [Kapan Sebaiknya GoTo IPO? Ini Kata Analis](#)

"GoTo malah menarik, scale ukurannya juga sudah decacorn, bukan unicorn lagi," kata dia kepada Investor Daily, Kamis (3/2).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan, belum mengetahui secara jelas minat pelaku terhadap IPO GoTo. Namun, perusahaan masih berhati-hati terhadap perusahaan yang baru mencatatkan sahamnya (listing).

Lalu, Direktur PT Panin Asset Management Rudyanto menjelaskan, rencana GoTo yang akan tercatat di bursa domestik bisa menjadi pilihan investasi yang baik. Pasalnya, GoTo merupakan pemimpin pasar di industri.

Baca juga: [4 Start-up Antre Masuk BEI, Ada GoTo?](#)

"Namun, untuk masuk ke saham GoTo, kami perlu lihat valuasinya dulu," jelas dia.

Adapun sebelumnya, Grup GoTo menandatangani perjanjian dengan anak usaha Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), yang menjadikan ADIA memimpin penggalangan dana pra-IPO GoTo dengan investasi sebesar US\$ 400 juta.

Transaksi tersebut menjadi investasi pertama oleh Departemen Private Equities ADIA ke dalam perusahaan teknologi Asia Tenggara, sekaligus investasi terbesarnya di Indonesia. ADIA akan menjadi investor terbaru yang masuk ke dalam daftar investor global di GoTo saat ini, menyusul Alibaba Group, PT Astra International Tbk (ASII), Facebook, Global Digital Niaga (GDN), Google, KKR, PayPal, Sequoia Capital India, SoftBank Vision Fund 1, Temasek, Tencent, dan Warburg Pincus.

GoTo adalah gabungan dua perusahaan besar, yakni Gojek dan Tokopedia yang melakukan merger pada Mei 2021. Di bawah GoTo ada Gojek, Tokopedia dan GoTo Financial. GoTo juga memiliki saham di PT Bank Jago Tbk (ARTO) melalui entitas usaha, PT Dompot Karya Anak Bangsa atau Gopay. Selain itu, GoTo memiliki saham di PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA).

Editor : Gita Rossiana (@gitarossiana@gmail.com)

Judul	Vera Febyanthry Minta OJK Selesaikan Persoalan Produk 'Unit Link'
Nama Media	Niaga.asia
Newstrend	Evaluasi Unit Link
Halaman/URL	https://www.niaga.asia/vera-febyanthry-minta-ojk-selesaikan-persoalan-produk-unit-link/
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Positif

Vera Febyanthry Minta OJK Selesaikan Persoalan Produk 'Unit Link'

© 3 Februari 2022



Cara Kerja Unit Link

Biaya yang harus dikeluarkan selain biaya akuisisi



Cara Kerja Unit Link. Biaya yang harus dikeluarkan selain biaya akuisisi Biaya Pertanggungan Dasar. Biaya Pertanggungan Tambahan. Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi. Biaya Administrasi. Biaya Pengelolaan Dana. (Cost of Insurance – COI) yang dibayarkan berdasarkan nilai polis Anda. Biaya pertanggungan dasar dipotong setiap bulan. Semakin tinggi usia nasabah maka semakin tinggi biaya pertanggungan dasar. (Cost of Rider) yang dibayarkan dari nilai polis Anda. Biaya pertanggungan tambahan dipotong setiap bulan. Semakin banyak jenisnya dan semakin besar manfaat rider (Asuransi Tambahan) yang Anda ambil, maka semakin tinggi biaya yang dipotong. (Switching). Biaya ini dikenakan jika Anda melakukan perubahan jenis dana investasi. Contoh Pada saat awal Anda memilih investasi pada dana A kemudian seiring berjalannya waktu Anda mengganti jenis investasi menjadi dana B. dipotong dari nilai polis Anda setiap bulannya. (Biaya Investasi) adalah biaya untuk fee pengelola dana nasabah (umumnya fee manager investasi).

JAKARTA, NIAGA.ASIA-Investasi unit link terus menimbulkan permasalahan yang tidak selesai, banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 360 pengaduan terkait unit link, jumlah aduan meningkat 65 persen menjadi 593. Akibatnya 2,4 juta nasabah yang harus sampai tutup asuransi. Bahkan baru memasuki tahun 2022, kasus tersebut kembali merugikan 16 nasabah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthry meminta OJK mengutamakan kepentingan nasabah dalam persoalan produk unit link yang dimiliki oleh perusahaan asuransi.

Ia menyoroti peran OJK sebagai lembaga pengawas serta regulator yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah unit link yang terjadi belakangan ini.

"Kami berharap penyelesaian segera mungkin, kiranya OJK bisa melakukan mediasi terhadap laporan nasabah dengan para asuransi. Mereka ingin dana dikembalikan kepada pemegang polis," ujar Vera dalam keterangan persnya, Rabu (2/2/2022).

Ia meyakini bahwa permasalahan nasabah unit link dapat diatasi dengan identifikasi nasabah yang tepat serta mediasi dari OJK dan perusahaan asuransi. Dengan demikian, permintaan nasabah dapat dipenuhi, serta dana pemegang polis dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal.

"Jadi, kita juga harus hati-hati dalam melakukan penyerapan informasi pengaduan masyarakat yang masuk," kata politisi Partai Demokrat ini.

Seperti yang diketahui Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, dari sebanyak 600 ribu agen asuransi jiwa yang memiliki lisensi, sekitar 200 agen dilaporkan bermasalah. Jumlah agen bermasalah tersebut dilaporkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan karena melanggar kode etik agen asuransi jiwa.

Sementara itu, OJK akan segera mengeluarkan dua ketentuan di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yaitu peraturan mengenai Produk Asuransi yang Dikalikan dengan Investasi (PAYDI atau unit link) dan perubahan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending).

Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan

Judul	Penting! Tentang Asuransi Unit Link yang Harus Diketahui
Nama Media	Finansialku.com
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://www.finansialku.com/penting-tentang-asuransi-unit-link-yang-harus-diketahui-22030204/
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Positif

[illegible]

Judul	Dinilai Bermasalah, DPR Minta OJK Selesaikan Persoalan Produk 'Unit Link'
Nama Media	Industry.co.id
Newstrend	Permintaan DPR Menyelesaikan Unit Link
Halaman/URL	https://www.industry.co.id/read/101744/dinilai-bermasalah-dpr-minta-ojk-selesaikan-persoalan-produk-unit-link
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Dinilai Bermasalah, DPR Minta OJK Selesaikan Persoalan Produk 'Unit Link'

Oleh : Kormen Barus | Kamis, 03 Februari 2022 - 12:21 WIB



Ini Yang Perlu Dilakukan Nasabah Sebelum Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link



Berita Terkait



Tekan Impor BBM, PLN Konversi 250 MW Pembangkit Diesel ke Surya di 2022

Optimistis Kinerja Bakal Meningkat di 2022, Ini Strategi Transformasi PTPN XII

Flip Bantu Pasangan untuk Bulan Madu Lewat Program Sehidup Semati

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Investasi unit link terus menimbulkan permasalahan yang tidak selesai, banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 360 pengaduan terkait unit link, jumlah aduan meningkat 65 persen menjadi 593. Akibatnya 2,4 juta nasabah yang harus sampai tutup asuransi. Bahkan baru memasuki tahun 2022, kasus tersebut kembali merugikan 16 nasabah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta OJK mengutamakan kepentingan nasabah dalam persoalan produk unit link yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Ia menyoroti peran OJK sebagai lembaga pengawas serta regulator yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah unit link yang terjadi belakangan ini.

"Kami berharap penyelesaian segera mungkin, kiranya OJK bisa melakukan mediasi terhadap laporan nasabah dengan para asuransi. Mereka ingin dana dikembalikan kepada pemegang polis," ujar Vera dalam keterangan pers yang dikutip industry.co.id, Kamis (3/2/2022). Ia meyakini bahwa permasalahan nasabah unit link dapat diatasi dengan identifikasi nasabah yang tepat serta mediasi dari OJK dan perusahaan asuransi.

Dengan demikian, permintaan nasabah dapat dipenuhi, serta dana pemegang polis dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal. "Jadi, kita juga harus hati-hati dalam melakukan penyerapan informasi pengaduan masyarakat yang masuk," kata politisi Partai Demokrat ini.

Seperti yang diketahui Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, dari sebanyak 600 ribu agen asuransi jiwa yang memiliki lisensi, sekitar 200 agen dilaporkan bermasalah. Jumlah agen bermasalah tersebut dilaporkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan karena melanggar kode etik agen asuransi jiwa.

Sementara itu, OJK akan segera mengeluarkan dua ketentuan di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yaitu peraturan mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI atau unit link) dan perubahan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending).

Judul	OJK Serious Lindungi Konsumen
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220203/90/1496357/ojk-serius-lindungi-konsumen
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Perbankan

OJK Serious Lindungi Konsumen

OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai Unit Link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar.

Media Digital - Bisnis.com
03 Februari 2022 | 10:33 WIB



Foto: ojk, Otoritas Jasa Keuangan

Bisnis.com, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen melindungi konsumen dan menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Anto Prabowo, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa menyikapi permasalahan nasabah Unit Link, jajaran sudah memanggil ketiga direktur utama perusahaan asuransi dan meminta segera menyelesaikan penyelesaian secara individual setiap nasabah.

"Opsinya penyelesaian permasalahan dari perusahaan asuransi yang salah satunya terkait pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi dengan memanfaatkan LAPS [external dispute resolution], jika proses penyelesaian permasalahan nasabah dengan perusahaan asuransi [internal dispute resolution] tidak memperoleh kesepakatan, atau nasabah dapat menempuh jalur pengadilan," ujarnya.

OJK lanjutnya, telah memfasilitasi kedua belah pihak perusahaan asuransi dan nasabah Unit Link, baik dalam pertemuan terpisah maupun bersama. Sesuai kewenangan, tentunya, OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai Unit Link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melarang Bank menjual Unit Link dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya.



Jaga Kepercayaan Masyarakat

OJK, lanjutnya, juga memastikan permasalahan ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perusahaan asuransi dengan menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko. Karena itu, otoritas meminta perusahaan asuransi meningkatkan edukasi keuangan dan menjelaskan istilah dalam industri asuransi yang sering tidak dipahami masyarakat.

Mengutip ketentuan di POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK dapat memberikan sanksi jika dalam praktik penjualan dan penanganan pengaduan tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen.



Sejauh ini, OJK telah melakukan moratorium penerbitan izin fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online sejak awal tahun 2020, sehingga dari 161 penyelenggara pinjaman online di awal 2020 telah berkurang menjadi 103 penyelenggara dengan semuanya berstatus berizin pada awal Januari 2022. Demikian juga OJK telah melakukan moratorium penerbitan izin baru untuk manajer investasi sejak Desember 2021.

Judul	OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Perusahaan Asuransi Bermasalah
Nama Media	Detik.com
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	https://finance.detik.com/moneter/d-5926080/ojk-larang-bank-jual-unit-link-dari-perusahaan-asuransi-bermasalah
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Perusahaan Asuransi Bermasalah

Ignacio Geordi Oswaldo - detikFinance

Kamis, 03 Feb 2022 10:20 WIB

2 komentar

SHARE



Foto: OJK

Jakarta - Produk investasi unit link dari sejumlah perusahaan asuransi sempat bikin heboh. Menyikapi permasalahan ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk ikut turun tangan.

Melansir dari akun Instagram resmi milik OJK, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan bahwa pihak OJK telah memanggil ketiga Direktur Utama perusahaan asuransi yang nasabahnya melaporkan permasalahannya ke DPR RI tahun lalu.



Dari hasil panggilan tersebut, perusahaan asuransi sudah menyatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara individual per nasabah sebagaimana perintah OJK.

Adapun opsi penyelesaian permasalahan dari perusahaan asuransi yang salah satunya terkait pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi dengan memanfaatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS (external dispute resolution).

Baca juga:

[Diskon Pajak & Mobil Diteken Sri Mulyani, Ini 3 Faktanya](#)

Jika proses penyelesaian permasalahan nasabah dengan perusahaan asuransi (internal dispute resolution) tidak memperoleh kesepakatan, atau nasabah dapat menempuh jalur pengadilan.

Selain itu, OJK juga sudah melakukan penyempurnaan regulasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB), termasuk di dalamnya mengenai Unit Link.

Penyempurnaan aturan Unit Link tersebut antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual Unit Link, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi.

Dengan demikian, ke depannya OJK dapat menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar, dan melarang Bank menjual Unit Link dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya.

Judul	OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Asuransi yang Masih Bermasalah
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/02/03/113600126/ojk-larang-bank-jual-unit-link-dari-asuransi-yang-masih-bermasalah
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Asuransi yang Masih Bermasalah

Kompas.com - 03/02/2022, 11:36 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komentar



Logo OJK (KOMPAS.com/BAMBANG P. JATIRO)



Penulis: Rully R. Ramli | Editor: Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas terkait permasalahan produk asuransi unit link yang dinilai telah merugikan sejumlah konsumen.

Dengan adanya permasalahan tersebut, OJK melarang perbankan menjual produk unit link dari perusahaan asuransi yang bermasalah.

"OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai unit link, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melarang bank menjual unit link dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya," ujar Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: [Aturan Baru Asuransi Unit Link Segera Terbit, Ini Poin-poin Pentingnya](#)

Anto mengatakan, OJK sudah memanggil ketiga direktur utama perusahaan asuransi yang tengah bersengketa dengan nasabahnya. Ketiga perusahaan itu ialah AXA, AIA, dan Prudential.

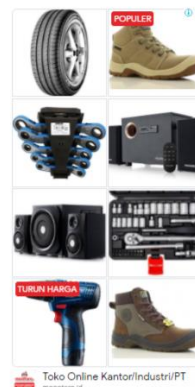
"Perusahaan asuransi sudah menyatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara individual per nasabah sebagaimana perintah OJK," katanya.

Lebih lanjut Anto menjelaskan opsi penyelesaian permasalahan dari perusahaan asuransi yang salah satunya terkait pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi dengan memanfaatkan LAPS atau external dispute resolution.

"Jika proses penyelesaian permasalahan nasabah dengan perusahaan asuransi (internal dispute resolution) tidak memperoleh kesepakatan, nasabah dapat menempuh jalur pengadilan," kata dia.

Anto memastikan, OJK telah memfasilitasi kedua belah pihak perusahaan asuransi dan nasabah unit link, baik dalam pertemuan terpisah, maupun bersama.

"OJK juga memastikan permasalahan ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perusahaan asuransi dengan menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko," ucapnya.



Toko Online Kantor/Industri/PT

TERPOPULER

1. Lulut Minta Izin ke Jokowi Gelar F1 dan Tour de Danau Toba
Dibaca 20.968 kali
2. Berapa Liter dalam 1 kg Minyak Goreng?
Dibaca 5.414 kali
3. Stok Minyak Goreng Murah Kosong di Peritel Modern, Begini Kata Mendag
Dibaca 3.254 kali
4. Seribu Minyak Goreng Murah, 'Emak-emak' Antre Berjam-jam sejak Pagi
Dibaca 3.170 kali
5. OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Asuransi yang Masih Bermasalah

Judul	Respons Prudential soal Penyelesaian Keluhan Nasabah Unit Link via LAPS
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Tanggapan Prudential dalam Penyelesaian Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220203/215/1496126/respons-prudential-soal-penyelesaian-keluhan-nasabah-unit-link-via-laps
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Respons Prudential soal Penyelesaian Keluhan Nasabah Unit Link via LAPS

Prudential Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan penyelesaian keluhan yang disampaikan nasabah terkait unit link.

Doris Rianita Melanora - Bisnis.com
60 Februari 2022 | 00:42 WIB



Karyawan berkerah di kantor pelayanan Prudential Tower Jakarta, Rabu (2/2/2022). -J&D-Cat Pratiyo

Bisnis.com, JAKARTA—PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkomitmen untuk terus melakukan penyelesaian keluhan yang disampaikan nasabah dan mantan nasabah dengan terus membuka dialog dan mencari solusi dengan tetap memenuhi prosedur, ketepatan, dan peraturan yang berlaku.

Menanggapi keluhan-keluhan yang diterima Prudential Indonesia, di mana sebagian besar dari keluhan disampaikan oleh mantan nasabah, Prudential Indonesia menyambut baik adanya alternatif penyelesaian keluhan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

"Kami telah membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan perwakilan kelompok nasabah dan/atau mantan nasabah yang dipimpin Maria Tri Hartati dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun kelompok tersebut tetap tidak menerima ilklad baik dari Prudential Indonesia. Kami juga telah mengimbau untuk melanjutkan proses penyelesaian keluhan mereka ke LAPS SJK sebagai lembaga resmi penyelenggara sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan," kata Lukito Hambali, Chief Marketing and Communications Officer Prudential Indonesia, melalui siaran pers, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga : Nasabah Unit Link Tolak Opai Penyelesaian Prudential, AXA Mandiri, dan AIA

Lukito mengatakan, penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase di LAPS SJK dipandang sebagai solusi terbaik untuk mencari penyelesaian atas permasalahan ini, di mana proses arbitrase akan dilaksanakan secara individual sesuai dengan peraturan yang berlaku di LAPS SJK. Seluruh pihak diharapkan mematuhi proses penyelesaian melalui jalur penyelesaian sengketa yang formal.



Prudential Indonesia akan selalu patuh kepada aturan pelaksanaan arbitrase yang ditetapkan oleh LAPS SJK, serta akan selalu menerapkan transparansi dalam penyelesaian keluhan nasabah. Prudential Indonesia akan menghormati dan menerima putusan arbitrase dari LAPS SJK, di mana putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat para pihak.

Kritik dan saran yang diberikan nasabah kepada Prudential Indonesia akan selalu didengar dan ditindaklanjuti guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Baca Juga : Dapat Keluhan dari Nasabah, Ini Langkah Prudential Cegah Mis-selling Agen Pemasaran

"Prudential Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan bagi nasabahnya yang sampai saat ini berjumlah lebih dari 2,6 juta tertanggung," kata Lukito.



Toko Online Kantor/Industri/PT
www.toko.id

Berdasarkan data kuartal III/2021, Prudential Indonesia telah membuktikan komitmen perlingkungannya terhadap nasabah melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp11,9 triliun. Perusahaan juga memiliki kondisi keuangan yang sehat, tercermin dari tingkat solvabilitas (risk based capital) sebesar 494 persen.

Judul	Tertarik Miliki Unit Link? Pahami Dulu Hal Dasar Berikut
Nama Media	Rctiplus.com
Newstrend	Edukasi Terkait Unit Link
Halaman/URL	https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1973354/tertarik-miliki-unit-link-pahami-dulu-hal-dasar-berikut
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Tertarik Miliki Unit Link? Pahami Dulu Hal Dasar Berikut

Ekonomi | infobanknews.com | Published at Kamia, 03 Februari 2022 - 14:42

[f](#)
[t](#)
[w](#)
[s](#)
[e](#)



Jakarta Produk Asuransi Unit Link seringkali masih asing ditelinga masyarakat. Memang, produk ini tidak sama seperti asuransi pada umumnya. Unit Link adalah produk yang diperuntukkan bagi mereka yang menginginkan proteksi asuransi dan investasi pada waktu yang bersamaan.

Manfaat proteksi akan didapatkan ketika pemilik polis mengalami risiko seperti meninggal dunia, sakit kritis, cacat tetap dan lain sebagainya. Sedangkan, manfaat investasi akan didapatkan setelah memupuknya dalam jangka waktu yang panjang.

Jika tertarik memiliki Unit Link, calon nasabah harus memahami beberapa dasar berikut:

- 1. Tentukan besaran investasi sesuai kebutuhan**
 Dengan dua manfaat, alokasi dana asuransi Unit Link terbagi menjadi dua, yaitu proteksi dan investasi. Besaran alokasi akan ditentukan pada awal kesepakatan antar pemegang polis dan perusahaan asuransi. Pastikan besaran alokasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Untuk proteksi, pastikan kebutuhan berapa besar uang pertanggungan yang cukup untuk penerima manfaat seperti keluarga atau orang tua.
- 2. Pahami biaya-biaya**
 Premi yang dibayarkan setiap bulannya pada asuransi Unit Link tidak 100% dialokasikan pada produk. Pada unit link, premi juga akan digunakan untuk membayar biaya akuisisi seperti biaya marketing, komisi agen dan biaya operasional. Setelah itu, juga akan digunakan untuk membayar biaya tetap seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya manfaat tambahan (riders).
- 3. Investasi tidak selalu untung**
 Investasi selalu memiliki risiko untuk merugi. Untuk itu ketika membeli Unit Link, pilihlah alokasi investasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Bagi yang konservatif, cocok dengan jenis investasi rendah risiko seperti deposito.

Sementara, tipe yang lebih moderat akan mengambil risiko lebih tinggi seperti memasukan sebagian investasi dalam bentuk saham. Untuk tipe agresif siap menghadapi risiko tinggi seperti 90% investasinya berbentuk saham.

Setelah memahami poin-poin ini, setiap nasabah bisa lebih bijak dalam memilih asuransi Unit Link yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dalam memilih produk asuransi jiwa dari Allianz Indonesia. Perusahaan memiliki beberapa produk asuransi Unit Link yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Allianz Indonesia memiliki produk asuransi SmartLink Flexi Account Plus dan SmartLink New Flexi Account Plus. Keduanya adalah produk asuransi yang memiliki proteksi asuransi sekaligus nilai tambah investasi. Selain proteksi kesehatan yang lengkap, produk-produk ini memiliki 6 alokasi investasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Alokasi-alokasi tersebut yaitu, (i) Smartlink Rupiah Money Market Fund, (ii) Smartlink Rupiah Fixed Income Fund, (iii) Smartlink Rupiah Balanced Fund, (iv) Smartlink Rupiah Balanced Plus Fund, (v) Smartlink Rupiah Equity Fund, (vi) Smartlink Dollar Managed Fund.

Dengan fleksibilitas tersebut, nasabah bisa memilih sesuai kebutuhan. Tunggu apa lagi? Segera miliki asuransi jiwa Unit Link dari Allianz Indonesia. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Artikel Asli

Judul	Anggota Komisi XI DPR Minta OJK Buka Data Soal Konglomerasi di Fintech
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Permintaan Pembukaan Data Konglomerasi Fintech
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/02/03/083300226/anggota-komisi-xi-dpr-minta-ojk-buka-data-soal-konglomerasi-di-fintech
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / Whats New

Anggota Komisi XI DPR Minta OJK Buka Data Soal Konglomerasi di Fintech

Kompas.com - 03/02/2022, 08:33 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#) [w](#) [v](#)

Komenta



Anggota Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. (Kompas.com/Robison Gamet)



18+ Produk ini tidak bebas risiko dan hanya diperuntukan bagi pengguna dewasa (18+)



Penulis: Akhdi Martin Pratama | Editor: Akhdi Martin Pratama

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi di perusahaan financial teknologi atau fintech.

Legislator dari Partai Golkar itu menduga pemilik modal menggunakan orang lain untuk menjalankan fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana, tetapi juga sistem pembayaran.

Menurut dia, pada saat ini terdapat 103 fintech yang terdaftar di OJK. Perinciannya, 95 fintech konvensional dan 8 syariah.

Baca juga: [Aturan Baru Fintech P2P Lending Segera Keluar, Simak Poin-poin Pentingnya](#)

"Masalah fintech ini sebenarnya bukan hanya peer to peer lending, tetapi ada yang sifatnya payment system. Ini bagaimana?" ujar Misbakhun keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).

Misbakhun menegaskan, harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system tersebut.

Dia juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi di sektor keuangan. Dia meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai perusahaan terbuka atau tidak, dan juga soal manajer investasinya.

"Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?" ucap dia.

Menurut Misbakhun, hal tersebut penting dibuka ke publik. Hal itu perlu dilakukan agar semuanya transparan.

Baca juga: [Jumlah Peminjam Fintech Lending Terus Melesat](#)

"Ini penting, siapa orang yang mereka pasang sebagai pemegang saham dan siapa yang mereka pasang sebagai pengelolanya?" ungkapnya.

Misbakhun juga mencontohkan persoalan Kresna Life. Pada Juni 2021, Mahkamah Agung (MA) memutuskan perusahaan asuransi jiwa itu palit.

"Saya minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah Kresna ini," katanya.

Dia pun memberikan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Kresna Group, antara lain, Danasupra Danasupra Erapacific yang kini dibekukan OJK, M Cash, dan NFC Indonesia. Dia menyebut hal itu sebagai skema yang luar biasa.

"Ini another Jiwassraya. Bedanya Jiwassraya kepunyaan pemerintah, kalau ini (Kresna) punya swasta," ujar Misbakhun.

TERPOPULER

1. Luhut Minta Izin ke Jokowi Gelar F1 dan Tour de Danau Toke
Dibaca 20.908 kali
2. Berapa Liter dalam 1 kg Minyak Goreng?
Dibaca 5.414 kali
3. Stok Minyak Goreng Murah Kosong di Peritel Modern, Begini Kata Mendag
Dibaca 3.355 kali
4. Seribu Minyak Goreng Murah, "Emak-emak" Antre Begajam sejak Pagi
Dibaca 3.170 kali
5. OJK Larang Bank Jual Unit Link dan Asuransi yang Masih Bermasalah
Dibaca 3.007 kali

sonora.id

Judul	Dilema OJK soal Kelanjutan Sanksi Kresna Life
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Masalah Kresna Life
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220203/215/1496213/dilema-ojk-soal-kelanjutan-sanksi-kresna-life
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Dilema OJK soal Kelanjutan Sanksi Kresna Life

Kresna Life dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) dan dalam status pengawasan khusus oleh OJK yang akan jatuh tempo paling lama 30 April 2022

Dennis Rianatza Melanovle - Bisnis.com
10 Februari 2022 | 14:32 WIB



Gedung Kresna Life - Foto: NAB kresnalife

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mencari solusi terkait tindak lanjut terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life.

Setelah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dibatalkan oleh Mahkamah Agung, status Kresna Life saat ini kembali pada keadaan sebelum PKPU, yakni dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) dan dalam status pengawasan khusus oleh OJK yang akan jatuh tempo paling lama 30 April 2022.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi mengatakan, bila perseroan tidak bisa segera mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU, langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan adalah penerapan sanksi pencabutan izin usaha.

Namun, di sisi lain, perseroan masih melakukan kewajiban kepada pemegang polis sesuai jadwal pada endorsement polis yang disampaikan pada April 2021 dengan mengacu pada skema putusan homologasi yang dicapai saat dilakukan PKPU. Dalam skema tersebut pembayaran kewajiban dilakukan secara bertahap hingga 2025.

Coba Gratis Sekarang

CA berinduk oleh Kominfo, diakui oleh OJK dan Bank Indonesia.

Privy

"Kalau PKU ini tidak bisa dilakukan perbaikan, ujungnya adalah berakhir juga kelangsungannya. Memang dilema kami di sini adalah polis yang sudah berlangsung pembayarannya kepada para pemegang polis," ujar Riswinandi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2/2022).

OJK pun tengah mencari jalan keluar agar klaim nasabah yang sudah mulai diangsur tetap dibayarkan ketika nanti Kresna Life dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha.

Baca Juga : OJK Ungkap Nasib Kresna Life Setelah PKPU Dibatalkan

"Kami sedang berpikir lebih lanjutnya bagaimana untuk perlindungan nasabah yang sudah mulai diangsur ini supaya tetap dibayar. Ini karena kalau dicabut iznnya juga mungkin terjadi hal-hal yang merugikan nasabah," kata Riswinandi.

HASHTAG TRACKING
Monitor any hashtag on any social media channel

CLICK HERE

mentanlytics

Oleh karena itu, pihaknya meminta komitmen dari pemegang saham untuk segera menyelesaikan rencana penyehatan keuangan perseroan agar tetap dapat menjalankan usahanya dan dapat menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis.

Sementara itu, berdasarkan paparan OJK, Kresna Life juga tengah menghadapi pengajuan peninjauan kembali dari dua kantor hukum yang mewakili 20 pemegang polis atas putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan PKPU.

Judul	Gagal Bayar, Ini Update Kondisi Kesehatan Keuangan AJB Bumiputera
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Kinerja Keuangan Bumiputera
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220203/215/1496214/gagal-bayar-ini-update-kondisi-kesehatan-keuangan-ajb-bumiputera
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Gagal Bayar, Ini Update Kondisi Kesehatan Keuangan AJB Bumiputera

Risk based capital (RBC) AJB Bumiputera mencapai minus 1.164,77 persen per Desember 2021, jauh di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan OJK.

Dennis Riantiza Melanovic - Bisnis.com
03 Februari 2022 | 13:33 WIB



Karyawan melayani nasabah di kantor cabang PT Asuransi Jiwa Bumiputera di Jakarta, Selasa (7/11/2017). -JIB/Endang Mulyati

Bisnis.com, JAKARTA -- Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 hingga saat ini belum dapat mengatasi persoalan kesehatan keuangannya. Indikator kesehatan keuangannya pun sangat jauh di bawah ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswandi melaporkan, rasio solabilitas atau *risk based capital* (RBC) AJB Bumiputera per Desember 2021, mencapai minus 1.164,77 persen. Angka rasio permodalan tersebut sangat jauh di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan OJK sebesar 120 persen.

"Rasio kecukupan investasinya sebesar 12,11 persen, juga jauh dari standar yang seharusnya di atas 100 persen. Kemudian rasio likuiditasnya 16,4 persen, itu juga jauh di bawah standar yang sekurang-kurangnya 100 persen," papar Riswandi, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga : OJK: Penyelesaian Masalah AJB Bumiputera Sangat Berat

Don't miss our Introduction to BSV Infrastructure course.

Adapun, OJK mencatat defisit ekuitas perusahaan mencapai Rp21,9 triliun per 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan aset perusahaan sampai dengan akhir tahun lalu hanya tinggal Rp10,7 triliun, sedangkan liabilitas perusahaan sudah mencapai Rp32,63 triliun.

Di samping itu, OJK mencatat AJB Bumiputera saat ini juga memiliki utang klaim atas 494.178 polis dengan peserta 521.917 orang. Nilai polis yang diklaim ini mencapai Rp8,4 triliun. OJK telah memberikan sanksi peringatan SP1 kepada perusahaan terkait utang klaim tersebut.



Coba Gratis Sekarang

Privy [Buka >](#)

Namun, hingga batas waktu 23 Desember 2021, AJB Bumiputera belum menyelesaikan kewajiban utang klaimnya itu. OJK pun tengah memproses untuk meningkatkan sanksi peringatan ke tahap selanjutnya, yaitu SP2, SP3, sanksi pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi pencabutan izin usaha.

Judul	Perluas Pasar Individu dan Syariah
Nama Media	Sumatera Ekspres
Newstrend	Perluasan Pasar Mandiri Inhealth
Halaman/URL	3
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral



AWARD: Penyerahan penghargaan kepada perwakilan RS dalam Provider Gathering bertema We Are One, kemarin. Selain RS Hermina, RS RK Charitas dan RS Siloam Hospital Sriwijaya juga meraih award kriteria RS Performance Terbaik 2021.

Perluas Pasar Individu dan Syariah

PALEMBANG - Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) masih mendominasi industri asuransi Indonesia. Pangsa pasarnya mencapai 34 persen pada kuartal 3 2021 lalu. Jumlah nasabah juga tumbuh menjadi 2,16 juta jiwa. Untuk pemusatan, *new-business* di tahun lalu tumbuh 6 persen secara *yoy*. Kondisi itu, membuat optimis pasar asuransi ditambah kesadaran untuk ikut asuransi juga bertumbuh.

Tak jauh beda, dominasi pasar asuransi di Sumatera Selatan juga tinggi. Untuk segmen *indemnity*, pangsa pasarnya 50-an persen, sedangkan *managed care* karena menjadi pemain utama, angkanya di atas 60-an persen. "Potensi pasarnya masih terbuka, apalagi di era pandemi. Kita ke depan akan

bermain juga di segmen individu dan syariah, dimana pasarnya gemuk. Saat ini masih di segmen kumpulan," ujar Oni Jauhari, Direktur Operasional Mandiri Inhealth saat Provider Gathering bertema We Are One, kemarin (2/2).

Katanya, fokus perluasan segmen pasar tahun ini juga termasuk pada ASO (Administrasi Service Only). "Jadi, perluasan pasartahun ini ada empat, segmen *health* kumpulan, individu, syariah dan ASO. Untuk segmen individu, untuk persiapan jika kelas rawat inap standar diberlakukan. Sedangkan masuk pasar syariah karena saat ini trennya sedang naik," jelasnya.

Masayu Padilla Febriyanti, Kepala Kantor Operasional Mandiri Inhealth Palembang, menambahkan, jumlah pe-

serta di Sumsel terus mengalami pertumbuhan. Saat ini, jumlah nasabahnya sebanyak 22 ribuan jiwa. "Terbanyak masih segmen kumpulan dari badan usaha dan perusahaan-perusahaan yang bergabung. Tapi trennya selalu meningkat. Terbaru, ada tambahan 500 jiwa dari PT Angkasa Pura II ada juga dari PT Wilmar Soal klaim peserta, terbanyak karena keluhan hipertensi dan kontrol kehamilan dan persalinan," ungkapnya.

Kegiatan itu dilaksanakan juga sebagai apresiasi Mandiri Inhealth kepada rekanan, seperti rumah sakit, klinik, apotek dan dokter keluarga yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada peserta. Dalam acara itu, juga

disampaikan inovasi di era digital dan upaya peningkatan kualitas layanan seperti digitalisasi klaim, pendaftaran melalui QR code, e-formulir obat Inhealth dan aplikasi FitAja.

Dalam ajang itu juga diberikan penghargaan kepada *provider* dengan performa terbaik, yakni RS RK Charitas, RS Siloam Hospital Sriwijaya, dan RS Hermina. Kriteria *provider rating* terbaik versi peserta, diraih RS Bunda, RS RK Charitas, dan RS Siloam Hospital Sriwijaya. Kriteria klinik/dokter keluarga *performance* terbaik, Klinik Citra Utama, Pusri Medika Sako Borang dan Bertha Medika. Kriteria *provider* dengan *performance* formulir obat Inhealth terbaik diraih Insfar RS RK Charitas dan Apotek Sehat Bersama. (rel/fad/ce1)

Judul	Bursa Anggota Komisioner OJK Makin Ramai
Nama Media	Tribun Medan
Newstrend	Seleksi Dewan Komisioner OJK
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Bursa Anggota Komisioner OJK Makin Ramai

BURSA calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kian ramai. Setidaknya ada 155 peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap pertama.

Mereka berasal dari beragam profesi mulai dari dosen, direksi perusahaan hingga pejabat pemerintah. Dari jajaran nama calon anggota DK OJK tersebut, terdapat beberapa nama yang sudah tidak asing di industri jasa keuangan dalam negeri.

Seperti mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Direktur Utama BEI Inarno Djajadi dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae.

Kemudian Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Periode 2015-2020 Sulaiman Arif Arianto dan Direktur Utama BRI Sekuritas Friderica Widyasari Dewi.

Iskandar misalnya, mengungkapkan alasan keikutsertaannya karena ingin memperbaiki dan memperkuat pengawasan OJK di sektor keuangan. Dengan begitu, diharapkan sektor ini bisa lebih sehat, tangguh, dan mempunyai daya saing.

"Saya sedih, melihat banyak perusahaan asuransi bermasalah sehingga merugikan nasabah. Ada bank yang bermasalah, fintech ilegal merugikan nasabah, inklusi keuangan syariah yang masih rendah dan pengawasan yang terkotak-kotak," kata Iskandar, Selasa (1/2).

Dengan banyaknya masa-

lah di sektor keuangan, membuat ia tergerak untuk membenahinya. Apalagi, sektor jasa keuangan bukan menjadi hal asing bagi mantan pejabat Bank Indonesia (BI) ini.

Dendi Ramdani, seorang calon Dewan Komisioner OJK juga turut menyampaikan tekadnya untuk memperbaiki sektor jasa keuangan agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, ia ingin mendorong peningkatan konsumsi, produksi, investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Lalu peningkatan akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat baik dari sisi transaksi keuangan maupun permodalan.

"Saya mengikuti seleksi ini, karena keprihatinan dan keinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia secara merata," terang Dendi.

Dendi kini menjabat sebagai Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri. Ia sudah bekerja selama tujuh tahun di Bank Mandiri dan saat ini masih menjadi dosen di departemen ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Kalangan pengamat menilai OJK memiliki peran penting dalam perekonomian. Ekonom dan Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah menyebut, bahwa lembaga ini memiliki tugas untuk memastikan sektor keuangan stabil, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Dibutuhkan sosok yang benar-benar paham permasalahan tantangan dan juga membawa solusi bagi sektor keuangan, apalagi sekarang sudah era digital. Ada beberapa sosok saya kira potensial seperti Mirza Adityaswara," ujar Piter. **(Ferrika Sari)**

Judul	Bisnis Bancassurance BTN Tumbuh 25% di Tahun 2021
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Kinerja Positif Bancassurance BTN
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/bisnis-bancassurance-btn-tumbuh-25-di-tahun-2021
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Bisnis Bancassurance BTN Tumbuh 25% di Tahun 2021

Kamis, 03 Februari 2022 / 19:20 WIB



ILUSTRASI: Bisnis bancassurance BTN masih meredot di tahun 2021



Reporter: Dina Mirayanti Hutaeruk | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menargetkan bisnis bancassurance masih akan tumbuh tahun ini melanjutkan pertumbuhan yang diraup pada tahun 2021.

Larangan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi perbankan untuk menjual produk asuransi unitlink dari tiga perusahaan asuransi yang masih dalam proses penyelesaian masalah dengan nasabahnya saat ini diperkirakan tak akan mengganggu pencapaian target perseroan.



Toko Online Kantor/Industri/PT

"Wealth Management Bank BTN optimis dapat mencapai target di tahun ini dengan beberapa inisiatif baru seperti inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah," kata Divisi Wealth Management Bank BTN Frengky Rosadrian pada Kontan.co.id, Kamis (3/2).

Dalam menjual produk bancassurance, Frengky bilang, BTN menerapkan *sales advisory* dimana penawaran produk bersifat *customer-centric*. Para tenaga pemasar dibekali dengan lisensi AAJI dan secara berkala melakukan *refreshment* produk asuransi kepada tenaga pemasaran Bank BTN.

Baca Juga: [BTN Targetkan Pembiayaan ESG Mencapai Rp 25 Triliun di Tahun 2022](#)



Selain itu, BTN juga secara rutin mengadakan *client gathering event* yang diharapkan dapat meningkatkan literasi nasabah mengenai pentingnya proteksi sebagai bagian dari perencanaan keuangan.

Tahun 2021, BTN mencatatkan pendapatan dari bisnis bancassurance tumbuh sebesar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bancassurance berkontribusi lebih dari 30% dari bisnis wealth management. Hanya saja, Frangky tidak merinci total nilai pendapatan yang dibukukan dari bisnis ini.

Judul HSBC Gandeng DOKU, Perluas Solusi Pembayaran Nasabah Allianz

Nama Media Marketeers.com

Newstrend Integrasi Pembayaran HSBC Omni Collect

Halaman/URL <https://www.marketeers.com/hsbc-gandeng-doku-perluas-solusi-pembayaran-nasabah-allianz/>

Tanggal Berita 2022-02-03

Sentimen Netral

HSBC Gandeng DOKU, Perluas Solusi Pembayaran Nasabah Allianz

By Christinella Khasanah



HSBC berhasil mengintegrasikan solusi pembayaran terdapatnya dengan menggunakan application programming interface (API), yaitu HSBC Omni Collect dengan solusi pembayaran premi asuransi. Hal tersebut memungkinkan Allianz Life Indonesia untuk memperluas kanal kolektif pembayarannya.

Integrasi solusi pembayaran ini juga menggunakan teknologi payment enabler DOKU. Integrasi ini mengotomasi proses kolektif premi Allianz dan memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran premi asuransi di lebih dari 17.000 outlet Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dan-Dan di seluruh Indonesia.

Honda BRV E
FREEDOM AT 2017

CARA
Harga jual
Rp182,9 juta
Kredit mulai dari
Rp3,2 juta

Cara Cerdas Beli Mobil Bekas
Solusi Cerdas Membeli Mobil Bekas, Temukan Mobil Impian Anda Sekarang

CARRO Indonesia [Hubungi Kami >](#)

Nasabah Allianz dapat melakukan pembayaran premi asuransi yang meliputi pembayaran premi pertama, regular, penggantian, hingga top-up di 17.000 outlet tersebut. Sehingga, hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan pengalaman pelanggan Allianz.

Risa Tarmaya, Managing Director Global Banking, PT Bank HSBC Indonesia mengatakan bahwa integrasi ini merupakan input nyata dari komitmen perusahaan HSBC berinovasi untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan untuk memberikan pengalaman pembayaran yang mudah bagi pelanggannya.

"Kami merupakan bank internasional pertama yang memberikan solusi kolektif pembayaran ini di Asia. Kami akan tetap fokus untuk mendukung nasabah kami untuk mengatasi solusi pembayaran digital, salah satunya level HSBC Omni Collect ini," kata Risa.

DigitalOcean
The Cloud Platform Developers Love.

Salah satu HSBC Omni Collect tersedia di sepuluh negara di Asia Pasifik, yaitu Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Masing-masing negara tersebut memiliki kemampuan yang berbeda.

Honda BRV E
FREEDOM AT 2017

CARA
Harga jual
Rp182,9 juta
Kredit mulai dari
Rp3,2 juta

Cara Cerdas Beli Mobil Bekas
Solusi Cerdas Membeli Mobil Bekas, Temukan Mobil Impian Anda Sekarang

CARRO Indonesia [Hubungi Kami >](#)

HSBC Omni Collect memungkinkan perusahaan untuk memfakturkan seluruh biaya pembayaran dari berbagai metode, antara lain transfer bank, kartu kredit hingga e-wallet. Adanya solusi ini akan mengurangi administrasi manual, meningkatkan working capital bagi pelanggan korporasi, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan mereka.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bramo Surodjo, Business Director Allianz Life Indonesia. Ia mengatakan bahwa Allianz selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah, termasuk dalam layanan pembayaran premi guna memastikan jiwa asuransi nasabah selalu aktif.

"Melalui kolaborasi ini, Allianz dapat memberikan opsi yang lebih mudah dan nyaman untuk layanan pembayaran premi nasabah kami. Ini adalah bagian dari transformasi proses digitalisasi yang akan terus kami lakukan, sehingga nasabah kami akan memiliki pengalaman yang positif bersama Allianz," jelas Bramo.

Sementara itu, Nabihah Alaghatti, DOKU Co-Founder mengatakan bahwa DOKU memiliki misi untuk selalu memperluas akses bagi konsumen

Judul	Soal Asuransi Unit Link, AIA Pastikan Pemasaran Produknya Berjalan Normal
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Pemasaran Unit Link Tetap Normal
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/02/03/182847326/soal-asuransi-unit-link-aia-pastikan-pemasaran-produknya-berjalan-normal
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / What's New

Soal Asuransi Unit Link, AIA Pastikan Pemasaran Produknya Berjalan Normal

Kompas.com - 03/02/2022, 14:39 WIB

BAGIKAN: [Facebook](#) [Twitter](#) [WhatsApp](#) [Email](#)



Sumber: asuransi unit link. (Shutterstock/Moscow Trust)

HASHTAG TRACKING
Monitor any hashtag on any social media channel
[CLICK HERE](#)

Penulis: Rully R. Ranli | Editor: Yoga Sukmana

JAKARTA, KOMPAS.com - PT AIA Financial buka suara terkait pernyataan rencana pelarangan bank menjual produk asuransi unit link dari perusahaan asuransi bermasalah yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Risiko AIA Financial Rista Qatrin Manurung mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan OJK terkait wacana pelarangan penjualan produk asuransi unit link tersebut.

Dari hasil koordinasi itu ia bilang, OJK tidak mengeluarkan surat keputusan ataupun instruksi resmi kepada perusahaan untuk menghentikan kegiatan pemasaran produk unit link.

Baca juga: [BRI: 15 Perusahaan Unicorn dan Centaurs Nyatakan Komitmen untuk IPO](#)

"Kami memastikan bisnis dan pemasaran produk, termasuk unit link tetap berjalan dengan baik di seluruh jalur distribusi AIA, termasuk bank dan keagenan," ujar Rista dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Terkait dengan permasalahan sengketa dengan sejumlah pemegang polis unit link, Rista menjelaskan, pihaknya berharap permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat untuk setiap nasabah.

"Dan kasus per kasus, seperti yang disarankan oleh OJK untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan, dan industri asuransi jiwa," kata dia.

Lebih lanjut Rista menilai, performa produk asuransi unit link di Indonesia masih sangat baik. Hal itu berefek langsung dari data yang menunjukkan bahwa unit link masih mendominasi pendapatan premi asuransi jiwa sebanyak lebih dari 60 persen hingga kuartal III-2021.

Oleh karena itu, Rista menilai hal itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa produk asuransi unit link masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia.

Baca juga: [OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Asuransi yang Masih Bermasalah](#)

AIA sendiri mencatat, selama 9 bulan pertama 2021, perusahaan telah membayarkan total klaim dan manfaat polis asuransi termasuk unit link yang jumlah keseluruhannya sudah mencapai sebesar Rp 9,2 triliun dari 149.000 polis, dimana 90.000 polis adalah unit link.

"Di AIA, produk unit link sangat diminati, saat ini jumlahnya hampir 70 persen dari total keseluruhan polis nasabah," ucap Rista.

Sebelumnya Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Pratomo mengatakan ada otoritas asuransi unit link yang dinilai telah merugikan sejumlah konsumen.

Dengan adanya permasalahan tersebut, OJK akan melarang perbankan menjual produk unit link dari perusahaan asuransi yang bermasalah.

"OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai unit link, termasuk akan memindahtegaskan pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melarang bank menjual unit link dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya," ujarnya.

Baca juga: [Awaras Baru Asuransi Unit Link Segera Terbit, Ini Pol-poin Pentingnya](#)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

TERPOPULER

1. Lulu Minto dan ke-jutasi Gelar PT dan Tour de Densu Toba
Ditonton 20.000 kali
2. Berapa Liter dalam 1 kg Minyak Goreng?
Ditonton 2.414 kali
3. Stok Minyak Goreng Murah Koping di Perkar Modern, Begini Kata Mendag
Ditonton 2.336 kali
4. Berapa Minyak Goreng Murah, Binar-amar Antara Berjajam sejak Pagi
Ditonton 2.170 kali
5. OJK Larang Bank Jual Unit Link dari Asuransi yang Masih Bermasalah
Ditonton 2.007 kali

sonora.id

Wajib Cek Bot Bobot Cipta Ibtis 9 Hewan Genetik Itu yang Diturunkan ke Anak!

Shio Beruntung Hari Ini, 4 Februari 2022, 3 Shio Duitnya Menggung!

Kurangi Kanal Kanal Sonora.id

Motivasi Pengaruh Tips Bisnis Kesehatan

Judul	AIA, Prudential, Dan AXA Mandiri Tegaskan Pemasaran Unit Link Berjalan Normal
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Pemasaran Unit Link Tetap Normal
Halaman/URL	24
Tanggal Berita	2022-02-04
Sentimen	Netral

OJK AKAN TINDAK LJK YANG LANGGAR ATURAN

AIA, Prudential, dan AXA Mandiri Tegaskan Pemasaran *Unit Link* Berjalan Normal

JAKARTA – PT AIA Financial (AIA), PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), dan PT AXA Mandiri Financial Services menegaskan pemasaran produk *unit link* saat ini berjalan normal di seluruh kanal distribusi, baik kanal *homeworker* maupun *keagenan*. Ketiga perusahaan berkomitmen segera menyelesaikan sengketa *unit link* per nasabah dan per kasus, sesuai imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Risiko AIA Rista Qatrin Manurung menyampaikan, ada kabar menyesatkan (*misleading*) bahwa bank sebagai agen pemasar telah dilarang menjual produk *unit link* dari perusahaan asuransi jiwa, termasuk AIA. Padahal, saat ini pemasaran produk *unit link* dari berbagai jalur distribusi AIA berjalan dengan baik. “Kami memastikan bisnis dan pemasaran produk, termasuk *unit link* tetap berjalan dengan baik di seluruh jalur distribusi AIA, termasuk bank dan *keagenan*,” jelas Rista dalam keterangan yang diperoleh *Investor Daily*, Kamis (3/2).

Dia menyatakan, AIA terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OJK. Tidak ada surat keputusan maupun instruksi resmi dari pihak regulator kepada perusahaan untuk menghentikan kegiatan pemasaran produk *unit link*. “Hal ini telah kami konfirmasi kepada OJK,” imbuh Rista.

Di sisi lain, Rista menuturkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OJK, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan pemangku kepentingan lainnya untuk

menemukan solusi terbaik atas sengketa *unit link* yang belakangan mencuat ke publik. AIA memastikan segala keputusan yang diambil didukung dengan dasar yang kuat untuk menjaga stabilitas industri asuransi jiwa. “Dari perusahaan, kami berharap dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat untuk nasabah satu per satu dan kasus per kasus seperti yang disarankan oleh OJK untuk menghasilkan solusi yang terbaik bagi nasabah, perusahaan, dan industri asuransi jiwa,” jelas dia.

Di sisi lain, menurut Rista, performa bisnis *unit link* di Indonesia sangat baik seperti yang tercermin di laporan terbaru AAJI pada semester III-2021, *unit link* masih mendominasi pendapatan premi asuransi jiwa sebanyak lebih dari 60%. “Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa produk asuransi *unit link* masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia,” ucap dia.

Pihaknya optimists dapat berkontribusi dalam pertumbuhan industri asuransi, mengingat saat ini *unit link* masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam produk asuransi. Di AIA, produk *unit link* sangat diminati, saat ini jumlahnya hampir 70% dari total keseluruhan polis nasabah. “Selama Januari-Oktober 2021, AIA telah membayarkan total klaim dan manfaat polis asuransi termasuk *unit link* yang jumlah keseluruhannya sudah mencapai sebesar Rp 9,2 triliun dari 149 ribu polis, di mana 90 ribu polis adalah *unit link*,” demikian jelas Rista.

Dihubungi terpisah, *Chief Marketing and Communications Officer* Prudential Indo-

nesia Luslito Hambali pun menegaskan pihaknya tidak menerima instruksi dari OJK untuk menghentikan pemasaran produk *unit link*. Baik larangan pemasaran melalui jalur distribusi distribusi langsung, *keagenan*, maupun melalui mitra kerja lainnya termasuk melalui bank rekanan.

Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai hukum yang berlaku. “Prudential senantiasa mewujudkan perlindungan bagi nasabahnya yang sampai saat ini berjumlah lebih dari 2,6 juta tertanggung. Prudential juga membuktikan komitmen perlindungannya terhadap nasabah melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 11,9 triliun,” jelas Luslito.

Dia menambahkan, perusahaan juga memiliki kondisi keuangan yang sehat, tercermin dari tingkat solvabilitas (*risk based capital/RBC*) sebesar 484% per kuartal III-2021. Komitmen ini sejalan dengan upaya Prudential dalam mewujudkan dukungan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia, membantu mereka hidup lebih sehat dan lebih sejahtera, sehingga bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup.

Senada, Direktur Kepatuhan AXA Mandiri Rudy Kamdani mengatakan, pihaknya tidak menerima instruksi resmi apapun dari OJK selaku pihak regulator yang melarang perusahaan maupun bank untuk menjual produk *unit link*. “Perusahaan mengambil kepada nasabah, mitra perusahaan, dan masyarakat

agar tetap tenang dan tidak perlu terpancing atas isu pelarangan tersebut. Selain itu, perusahaan memastikan bahwa seluruh layanan nasabah termasuk produk *unit link* akan tetap berlangsung normal, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” beber Rudy.

Hingga kuartal III-2021, kata dia, AXA Mandiri dalam kondisi sehat secara keuangan yang ditunjukkan dengan RBC sebesar 372%, jauh di atas batas yang ditentukan oleh OJK sebesar 120%. Hal tersebut menunjukkan perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional, termasuk membayarkan klaim kepada nasabah dengan baik. Bertindak sebagai mitra nasabah, perusahaan juga telah membayarkan klaim dan manfaat kepada nasabah sebesar Rp 6,3 triliun hingga kuartal III-2021.

Imbauan OJK

Sementara itu, Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyampaikan, OJK telah memanggil ketiga direktur utama perusahaan asuransi yang nasabahnya melaporkan permasalahan produk *unit link* ke DPR RI pada tahun lalu. Perusahaan asuransi pun sudah menyatakan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secara individual per nasabah sebagaimana perintah OJK. “Opsinya penyelesaian permasalahan dari perusahaan asuransi yang salah satunya terkait pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi dengan memanfaatkan LAPS (*external dispute resolution*), jika proses penyelesaian

permasalahan nasabah dengan perusahaan asuransi (*internal dispute resolution*) tidak memperoleh kesepakatan, atau nasabah dapat menempuh jalur pengadilan,” jelas Anto.

Dia mengungkapkan, sebelumnya OJK telah memfasilitasi kedua belah pihak perusahaan asuransi dan nasabah *unit link*, baik dalam pertemuan terpisah maupun bersama. Anto menegaskan OJK akan menertibkan setiap perusahaan asuransi yang tidak menyelesaikan sengketa dengan cepat. “Sesuai kewenangannya, OJK melakukan penyempurnaan regulasi mengenai *unit link*, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar dan melanggar bank menjual *unit link* dari perusahaan asuransi yang masih belum menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya,” imbuh Anto.

Oleh karena itu, kata dia, OJK memastikan permasalahan ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perusahaan asuransi dengan menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko. OJK turut meminta perusahaan asuransi meningkatkan edukasi keuangan dan menjelaskan istilah dalam industri asuransi yang sering tidak dipahami masyarakat. “Mengutip ketentuan di POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK dapat memberikan sanksi jika dalam praktik penjualan dan penanganan pengaduan tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen,” ujar Anto. (pri)

Judul	Bank Dilarang Jual Unitlink Bermasalah
Nama Media	Kontan
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-02-04
Sentimen	Netral

Bank Dilarang Jual Unitlink Bermasalah

Tapi, tiga asuransi membantah ada larangan tersebut

Selvi Mayasari,
Dina Mirayanti

JAKARTA. Aduan unitlink nasabah masih berbuntut panjang. Dalam keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di media sosial resmi, Instagram, regulator menyebut, ada larangan bagi bank menjual produk unitlink dari tiga perusahaan asuransi yang memiliki masalah dengan nasabah.

Deputi Komisiner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo menyebutkan, sudah melakukan pertemuan dengan tiga perusahaan tersebut. Dalam pertemuan dengan manajemen perusahaan, direksi berkomitmen akan menyelesaikan permasalahan secara individual sebagaimana perintah OJK.

OJK memfasilitasi perusahaan dan nasabah. Salah satu opsi perusahaan asuransi, pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS.

OJK tidak memberikan keti- ga nama perusahaan tersebut. Namun isu yang beredar adalah AXA, AIA, dan Prudential. Tapi ketiga perusahaan ini membantah ada perintah OJK ini. "Sampai saat ini, tidak ada surat keputusan maupun in- struksi resmi dari pihak regu- lator kepada Perusahaan un- tuk menghentikan kegiatan

pemasaran produk unitlink," ungkap Rista Qatrini Manu- rung, Direktur Hukum, Kepa- tuhan dan Risiko AIA.

Direktur Kepatuhan AXA Mandiri, Kamdani menyebut-

**OJK meminta ke
tiga perusahaan
agar bisa
menyelesaikan
masalah.**

kan hingga kini bank dan agen masih berjualan unitlink. "Perusahaan senantiasa men- jalin berkomunikasi dengan

OJK, AAJI, dan pemangku ke- pentingan lainnya," ujarnya.

Chief Marketing & Com- munications Officer PT Pru- dential Life Assurance, Luski- to Hambali juga membantah. "Kami selalu berkomitmen menangani dan menyelesaik- an setiap keluhan kasus per kasus sesuai prosedur dan ketentuan," ujarnya.

Sementara bank yakin, bisa mencetak pertumbuhan bisnis *bancassurance* tahun ini. "Wealth management BTN optimistis mencapai target di tahun ini dengan beberapa inisiatif baru," kata Divisi *Wealth Management* Bank Ta- bungan Negara (BTN), Freng- ky Rosadrian.

Kisi-Kisi Aturan Baru Unitlink

- Perusahaan yang memasarkan unitlink minimal memiliki modal Rp 250 miliar untuk asuransi konvensional dan Rp 150 miliar untuk asuransi syariah
- Investasi pada seluruh pihak terkait maksimum 10% nilai aktiva bersih (NAB) subdana, dan pada satu pihak/grup yang bukan pihak terkait maksimum 25% NAB Subdana.
- Agen pemasar harus bersertifikat dan memperoleh pelatihan Paydi atau unitlink serta saat pemberian penjelasan pada calon pemegang polis wajib direkam
- Menyediakan informasi NAB harian di website perusahaan.
- Cuti premi harus berdasarkan permintaan pemegang polis dan tidak memberikan garansi atau target hasil investasi.
- Calon pemegang polis wajib membuat pernyataan, telah mengetahui produk unitlink yang juga memiliki volatilitas
- Ada prospektus sederhana terkait penempatan investasi, yang setiap enam bulan harus di *update*

Sumber: OJK dan AAJI

Judul	HSBC Omni Collect Perluas Pilihan Solusi Pembayaran bagi Nasabah Allianz
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Integrasi Pembayaran HSBC Omni Collect
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-02-04
Sentimen	Netral

HSBC Omni Collect Perluas Pilihan Solusi Pembayaran bagi Nasabah Allianz

JAKARTA – Dengan menggunakan API, HSBC berhasil mengintegrasikan solusi pembayaran terdepan, HSBC Omni Collect, dengan solusi pembayaran premi asuransi. Dengan demikian, PT Allianz Life Indonesia dapat untuk memperluas kanal koleksi pembayaran hingga meliputi salah satu jaringan *mini market* terbesar di Indonesia dan meningkatkan efisiensi.

Integrasi solusi pembayaran ini, yang juga menggunakan teknologi dari pemimpin *payment gateway* lokal, DOKU, mengotomasi proses koleksi premi Allianz Life Indonesia dan memungkinkan nasabah Allianz Life Indonesia untuk melakukan pembayaran premi asuransi, yang meliputi pembayaran premi pertama, reguler, pengaktifan kembali serta *top-up* di lebih dari 17 ribu *outlet* Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dan+Dan di seluruh Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan Allianz Life Indonesia.

Managing Director Global Banking PT Bank HSBC Indonesia Riko Tasmaya menjelaskan, HSBC berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi yang dapat membantu perusahaan dalam memberikan pengalaman pembayaran yang mudah bagi pelanggan mereka. "Sebagai bank internasional pertama yang memberikan solusi koleksi pembayaran ini di Asia, kami tetap berfokus untuk mendukung nasabah kami untuk mengadopsi solusi pembayaran digital," jelas dia dalam siaran pers, Kamis (3/2).

HSBC Omni Collect saat ini tersedia di 10 negara di Asia Pasifik, antara lain Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, di mana masing-masing negara memiliki kemampuan yang berbeda.

Sementara itu, *Business Director* Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo menjelaskan, Allianz selalu berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah, termasuk dalam layanan pembayaran premi, yang sangat penting guna memastikan polis asuransi mereka selalu aktif. "Melalui kolaborasi ini, Allianz dapat memberikan opsi yang lebih mudah dan nyaman untuk layanan pembayaran premi bagi nasabah kami di seluruh Indonesia. Ini adalah bagian dari streamlining dan digitalisasi proses yang terus menerus Allianz lakukan sehingga nasabah akan memiliki pengalaman yang sangat positif bersama Allianz," jelas dia.

HSBC Omni Collect memungkinkan perusahaan untuk melihat secara menyeluruh koleksi pembayaran dari berbagai metode antara lain transfer bank, kartu kredit dan transaksi *e-wallet*. Solusi ini juga akan mengurangi administrasi manual, meningkatkan *working capital* bagi pelanggan korporasi, serta meningkatkan kualitas layanan pelanggan mereka.

Head of Global Liquidity Cash Management Bank HSBC Indonesia Herani Hermawan menambahkan, di Indonesia, pihaknya sangat menyambut baik kemitraan dengan DOKU untuk memperkuat proses koleksi pembayaran digital di Allianz. Jaringan Alfa Group yang melayani lebih dari 3 juta konsumen per hari, memungkinkan Allianz untuk menyesuaikan layanan pembayaran premi dengan pola belanja pelanggan mereka, dan memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pembayaran premi asuransi.

Tahun 2021, lebih dari 3.000 nasabah korporasi HSBC telah menggunakan HSBC Omni Collect untuk menerima lebih dari 17 juta pembayaran melalui *e-commerce* dan digital, dengan nilai koleksi sebesar US\$ 1,5 miliar.

DOKU *Co-Founder and Chief Operating Officer*, Nabilah Alsagoff menjelaskan, sebagai perusahaan teknologi pembayaran, misi DOKU adalah untuk selalu memperluas akses bagi konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi pembayaran *online*. "Kolaborasi kami dengan HSBC yang memungkinkan pembayaran premi di jaringan Alfa Group di seluruh Indonesia, akan dapat meningkatkan kenyamanan layanan pembayaran bagi pelanggan Allianz di Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pinggiran kota," jelas dia. (th)



Riko Tasmaya

Judul	OJK Tegaskan Komitmen Perlindungan kepada Nasabah
Nama Media	Media Indonesia
Newstrend	Tindakan OJK terhadap Unit Link
Halaman/URL	11
Tanggal Berita	2022-02-04
Sentimen	Netral

OJK Tegaskan Komitmen Perlindungan kepada Nasabah

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen mereka untuk memberikan perlindungan bagi nasabah.

OJK melarang bank untuk menjual produk *unit link* asuransi yang sedang bermasalah dengan nasabah mereka. Hal tersebut dilakukan otoritas sebagai wujud perlindungan konsumen dan memberikan rasa aman kepada nasabah.

“OJK menyempurnakan regulasi mengenai *unit link*, termasuk akan menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar, dan melarang bank menjual *unit link* dari perusahaan asuransi yang belum menyelesaikan sengketa dengan nasabah mereka,” ujar Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangannya, kemarin.

OJK, kata Anto, telah memanggil direktur utama tiga perusahaan asuransi yang bermasalah dengan nasabah mereka, yakni AXA, AIA, dan Pru-

OJK telah memanggil direktur utama tiga perusahaan asuransi yang bermasalah dengan nasabah mereka.

dential. Pemanggilan dilakukan OJK untuk meminta tiga perusahaan segera menyelesaikan permasalahan mereka dengan nasabah secara individu.

OJK juga memfasilitasi perusahaan dan nasabah baik dalam pertemuan terpisah maupun bersama. Opsi penyelesaian permasalahan dari perusahaan asuransi yang salah satunya terkait dengan pengembalian premi dapat dilakukan melalui mediasi dengan memanfaatkan LAPS

(*external dispute resolution*).

Jika proses penyelesaian permasalahan nasabah dengan perusahaan asuransi (*internal dispute resolution*) tidak memperoleh kesepakatan, nasabah dapat menempuh jalur pengadilan.

OJK dapat memberikan sanksi jika dalam praktik penjualan dan penanganan pengaduan tidak menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Hal itu merujuk pada ketentuan POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

“OJK memastikan permasalahan ini tidak mengganggu kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perusahaan asuransi dengan menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko. OJK juga meminta perusahaan asuransi meningkatkan edukasi keuangan dan menjelaskan istilah dalam industri asuransi yang sering tidak dipahami masyarakat,” pungkas Anto. (Mir/E-1)

Judul	Berita Foto - OJK BERPOTENSI CABUT IZIN USAHA AJB BUMIPUTERA
Nama Media	Bisnis Indonesia
Newstrend	Pencabutan Izin AJB Bumiputera
Halaman/URL	15
Tanggal Berita	2022-02-04
Sentimen	Netral

■ OJK BERPOTENSI CABUT IZIN USAHA AJB BUMIPUTERA



Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Gedung Wisma Bumiputera sebagai kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, diabadikan di Jakarta, Kamis (3/2). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi mencabut izin usaha AJB Bumiputera 1912, seiring persoalan kesehatan keuangan perusahaan yang tak kunjung teratasi. Kepala Eksekutif Pengawas

Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi melaporkan, rasio solvabilitas atau *risk based capital* (RBC) AJB Bumiputera per Desember 2021, mencapai minus 1.164,77%. Angka rasio permodalan tersebut sangat jauh di bawah ketentuan minimum yang dipersyaratkan OJK sebesar 120%.

Judul	Cegah Kasus Jiwasraya Terulang Kembali
Nama Media	Rakyat Aceh
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Cegah Kasus Jiwasraya Terulang Kembali



AMAN: Hakim menolak permohonan sita jaminan terhadap gedung Jiwasraya di Jalan Arjuno untuk membayar polis asuransi Rp 500 juta.

DIMAS MAULANA/JAWA POS

JAKARTA (RA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan peraturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unitlink. Hal itu seiring peningkatan aduan produk asuransi dan investasi.

Penguatan regulasi terkait syarat perusahaan yang dapat memasarkan unitlink, kriteria produk, kewajiban perusahaan, serta ketentuan pemasaran dan transparansi produk. Founder Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) Wong Sandy Surya mengatakan, perlu ada keseragaman mekanisme free look. Sehingga, memungkinkan nasabah membatalkan polisnya jika dirasa tidak cocok.

"PAAI belum yakin apakah semua perusahaan asuransi melakukan mekanisme itu," ujarnya Selasa (1/2).

Sandy juga meminta asumsi cuti premi di ilustrasi dihilangkan. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, terkadang disalahgunakan oleh para agen nakal.

Mereka biasanya menjual ke calon pemegang polis dengan mengatakan hanya cukup

membayar dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, bayar cukup 10 tahun tanpa perlu bayar lagi.

"Perlu ditekankan bahwa produk unitlink perlu dibayar seumur hidup," imbuhnya.

Sandy mendukung wacana OJK untuk mengatur saham-saham yang boleh ditempatkan dalam investasi di produk unitlink. Dengan begitu, ada kewajiban laporan penempatan aset setiap bulan dari perusahaan ke OJK.

"Untuk mencegah kongkalikong seperti kasus Jiwasraya, investasi di saham yang busuk," tegasnya.

Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan, penguatan peraturan unitlink bertujuan agar permasalahan pemasaran, khususnya ketidakpahaman nasabah atas PAYDI, dapat diminimalisasi. Di sisi lain, perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik.

Menurut dia, perusahaan yang memasarkan unitlink harus memiliki sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai. Mis-

alnya, aktuaris, ahli investasi, sistem informasi yang mendukung pengelolaan produk unitlink, dan permodalan yang cukup.

Dengan perincian, Rp 250 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp 150 miliar bagi asuransi syariah. "Perusahaan yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak dapat memasarkan PAYDI," tegasnya.

Kemudian, produk yang dipasarkan harus memiliki beberapa spesifikasi khusus. Di antaranya, cuti premi harus berdasar permintaan pemegang polis, tidak memberikan garansi atau target hasil investasi, dan waiting period hanya dapat diterapkan bila pemegang polis memilih tidak dilakukan medical check-up serta memahami konsekuensinya.

Riswinandi menjelaskan, perusahaan memiliki kewajiban dalam mengelola produk unitlink. Yakni, menatausahakan aset unitlink pada bank kustodian, melakukan evaluasi atas keberlangsungan polis secara berkala dan sewaktu-waktu. Terutama jika akan menambah rider, cuti premi, menaikkan uang pertanggungan, serta menarik dana. (jpg/rus)

Judul	Wajib Lapoꝛ Penempatan Aset ke OJK
Nama Media	Rakyat Bengkulu
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	16
Tanggal Berita	2022-02-03
Sentimen	Netral

Wajib Lapoꝛ Penempatan Aset ke OJK

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan peraturan produk asuransi yang dikaitkan

dengan investasi (PAYDI) alias unitlink. Hal itu seiring peningkatan aduan produk asuransi dan investasi.

Penguatan regulasi terkait syarat perusahaan yang dapat memasarkan unitlink, kriteria produk, kewajiban perusahaan, serta ketentuan pemasaran dan transparansi produk. Founder Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) Wong Sandy Surya mengatakan, perlu ada keseragaman mekanisme free look. Sehingga, memungkinkan nasabah membatalkan polisnya jika dirasa tidak cocok. "PAAI belum yakin apakah semua perusahaan asuransi melakukan mekanisme itu," ujarnya.

Sandy juga meminta asumsi cuti premi di ilustrasi dihilangkan. Permintaan itu bukannya tanpa alasan. Sebab, terkadang disalahgunakan oleh para agen nakal. Mereka biasanya menjual ke calon pemegang polis dengan mengatakan hanya cukup membayar dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, bayar cukup 10 tahun saja tanpa perlu bayar lagi. "Perlu ditekankan bahwa produk unitlink perlu dibayar seumur hidup," imbuhnya.

Sandy mendukung wacana OJK untuk mengatur saham-saham yang boleh ditempatkan dalam investasi

di produk unitlink. Dengan begitu, ada kewajiban laporan penempatan aset setiap bulan dari perusahaan ke OJK. "Untuk mencegah kongkalikong seperti kasus Jiwasraya, investasi di saham yang busuk," tegasnya.

Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi menyatakan, penguatan peraturan unitlink bertujuan agar permasalahan pemasaran khususnya, ketidakpahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir. Di sisi lain, perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik.

Menurut dia, perusahaan yang memasarkan unitlink harus memiliki sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai. Seperti aktuaris, ahli investasi, sistem informasi yang mendukung pengelolaan produk unitlink, dan permodalan yang cukup. Dengan rincian, Rp 250 miliar bagi asuransi konvensional dan Rp 150 miliar bagi asuransi syariah.

"Perusahaan yang tidak memiliki persyaratan tersebut tidak dapat memasarkan PAYDI," tegasnya. (han/dio)